

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Deny Tri Wahyudi

ABSTRAK

Pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tetapi, kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal penyiksaan yang dialami oleh buruh migran. Serta masih adanya TKI yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan di Undang-Undang no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Sehingga hak-hak para buruh migran untuk dilindungi oleh hukum di Negara tempat mereka bekerja terabaikan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami perlakuan tidak manusiawi dan menghasilkan bentuk perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara rehabilitasi (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terulang.

Kata kunci: perlindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia.

PENDAHULUAN

Sedikitnya lapangan kerja menyebabkan minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai buruh migrant Indonesia. Pengiriman buruh migran Indonesia ke hampir seluruh Negara penempatan, didominasi oleh perempuan dan mayoritas mereka bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT), baby sitter dan perawat manusia lanjut usia (manula). Khususnya perempuan, berkontribusi besar terhadap lajur ekonomi Negara. Perempuan, yang pada awalnya tersingkir dari kerja perladangan untuk kemudian digantikan dengan tenaga teknologi *modern* di era pemerintahan soeharto dan dikenal dengan peristiwa '*green revolution*', harus mencari penghidupan yang lain. *Feminisasi* kemiskinan dan konsep *patriarkhal* pun terjadi untuk selanjutnya kemudian menempatkan perempuan dalam sektor kerja domestik, mendapat upah yang murah dengan perlindungan yang minim.

Inilah yang terjadi pada buruh migran Indonesia di luar negeri, yang mayoritas bekerja sebagai PRT migran. Namun besarnya buruh migran, terutama perempuan, ke beberapa Negara pemasok terutama Malaysia tidak diimbangi dengan perlindungan yang ada. Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan di Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI di luar negeri (PPTKILN).¹

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kemnakertrans RI pun mencatat bahwa Negara Asia, Malaysia menduduki peringkat pertama dalam hal penempatan buruh migran. Malaysia menjadi salah satu tujuan utama

¹ Ana sabhana azmy, *Negara buruh migrant perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, h. 2.

bagi mayoritas buruh migran Indonesia dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, negara yang mulai bangkit dan menggeliat sektor perekonomiannya ini, jelas membutuhkan banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya menarik perempuan Malaysia untuk turut serta bekerja di sektor publik. Sektor rumah tangga yang kosong tentu membutuhkan jasa tenaga kerja untuk membereskan segala tugas rumah tangga dan menjaga anak-anak sang majikan. Lapangan kerja yang minim di dalam negeri membuat minat banyak warga Indonesia yang belum mempunyai pekerjaan, untuk mendaftar bekerja di luar negeri.

Pemerintah Malaysia pun akhirnya membuat kebijakan dengan menarik tenaga kerja di Indonesia. *Kedua*, kondisi ekonomi negara Malaysia yang lebih baik disbanding jika bekerja di Indonesia, terlebih dalam sektor yang dibutuhkan dan beresiko, seperti PRT. Pengupahan yang lebih tinggi untuk kerja yang sama jika di dalam negeri, menjadi daya tarik dan daya dorong bagi mayoritas warga yang ingin bekerja dan mendapatkan uang. *Ketiga*, kemudahan bahasa yang digunakan yaitu Melayu membuat warga Indonesia tidak terlalu sulit untuk memahami bahasa Melayu yang digunakan warga Malaysia, lain halnya dengan bekerja di Hong Kong. Selain itu faktor kedekatan secara geografis pun menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama bagi para pencari pekerja dari Indonesia.

Sesungguhnya, baik pemerintahan Malaysia maupun Indonesia mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dalam arus migrasi tenaga kerja tersebut. Warga Malaysia terbantu dengan tenaga kerja dari Indonesia untuk segala jenis bidang kerja, terlebih pekerja rumah tangga (PRT) dan dalam hal ini juga membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pengangguran di negara Indonesia. Dikarenakan tidak tersedianya lapangan kerja yang mumpuni. Namun, sayangnya hubungan saling menguntungkan tidak diiringi dengan perlindungan yang berkualitas, baik sejak masa sebelum penempatan, ketika bekerja di luar negeri, maupun hingga kembali ke Indonesia.

Indikasi memburuknya sistem perlindungan adalah dengan dikenakan sanksi bagi para pekerja atau buruh. Sanksi tersebut dapat menjadi alat untuk mengeksploitasi para TKI yang dikirim luar negeri. Akhirnya pemerintah memang dituntut untuk lebih memikirkan nasib buruk TKI melalui perumusan kebijakan - kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak kepada para TKI. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.

Peningkatan ketrampilan dan penguasaan bahasa setempat membantu TKI dalam komunikasi, menerima perintah, dan menyampaikan pendapat kepada pihak - pihak lain terutama kepada majikannya. Kesiapan mental dan pemahaman dasar mengenai adat kebiasaan dan budaya TKI beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat menghindarkan TKI dari berbagai masalah sosial di luar negeri.

Semua proses penyiapan sebagaimana dikemukakan di atas tertuang dalam ketentuan yang mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang no. 39 tahun 2004. Oleh karena itu, yang lebih diutamakan dalam rangka perlindungan maksimal bagi TKI adalah ketaatan semua pihak dalam menjalankan prosedur sebagaimana yang telah diatur.

Beberapa potret kasus kekerasan yang terjadi pada buruh migrant perempuan Indonesia sektor informal yang bekerja di Malaysia, dapat dilihat secara jelas mulai dari

tahun 2004 bulan mei, di mana media massa gencar memberitakan tentang penganiayaan yang dialami oleh nirmala bonat, seorang Pembantu Rumah Tangga migran yang bekerja di Malaysia. Ia mengalami penyiksaan dari majikannya berupa penyiraman air panas, bekas setrika pada badannya, pemukulan kepala dengan gantungan baju oleh majikannya dan pemukulan cawan kepada kepala nirmala bonat, seorang PRT migran yang bekerja di Malaysia. Kasus tindak kekerasan terhadap buruh migran Indonesia terutama perempuan menjadi pembicaraan khalayak dan diangkat topik hangat oleh media - media, karena pada tahun itulah Indonesia mempunyai Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri selanjutnya disebut (PPTKILN), yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati.

“Selain Nirmala Bonat, tindak kekerasan juga dialami oleh Ceriyati pada tahun 2007 dan Siti Hajar di tahun 2009, keduanya PRT migrant yang bekerja di Malaysia. Siti Hajar disiksa oleh majikan menggunakan benda-benda tajam dan tumpul”.² “Ceriyati mengalami pemukulan dan pelarangan beribadah oleh majikannya. Selain itu, ia juga tidak akan mendapatkan gaji selama bekerja empat setengah bulan di rumah majikannya”.³ Sisi lain yang diperlukan dalam perlindungan TKI di luar negeri adalah kepastian pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam *job order* yang disampaikan pengguna untuk TKI secara langsung atau melalui PJTKI. Dalam hal ini dituntut keseriusan dan tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI maupun mitra kerjanya di luar negeri dalam pengurusan dokumen kerja bagi tenaga kerja yang di tempatkan.

Kaum feminis sosial meyakini bahwa sumber opresi atau kekerasan terhadap perempuan adalah karena adanya perpaduan konsep patriarkhal dan kapitalisme (relasi kerja upahan dalam proses produksi). Feminisme sosialis menyatakan kelemahan feminisme Marxis, bahwa meskipun feminisme Marxis menjelaskan bagaimana dan mengapa kapitalisme menyebabkan pemisahan tempat kerja dan rumah, namun mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kapitalisme mengirim perempuan di rumah dan laki-laki ke tempat kerja? Jadi feminis sosialis menyatakan bahwa feminis marxis itu buta gender. Ada hal yang harus lebih digali atas subordinat laki-laki, yaitu bagaimana cara kapitalisme berinteraksi dengan patriarkhi.⁴

Dari sekian banyak persoalan, jarang yang menempatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya proses kekerasan terhadap TKI, padahal kalau dirunut secara seksama, faktor pendidikan sangat penting dalam pertimbangan penentuan “menjadi” TKI di luar negeri. Indikator tingkat pendidikan inilah yang selalu dijadikan ukuran penempatan tenaga kerja, yang notabene sangat terkait dengan keamanannya di tempat mereka dipekerjakan.

Rendahnya tingkat pendidikan TKI yang bekerja di luar negeri seringkali menjadikan nasib TKI semakain kurang menguntungkan. Meskipun hal itu tidak seluruhnya benar, namun yang terkena musibah perlakuan ketidakadilan yang bersifat merugikan kebanyakan mereka yang tingkat pendidikannya kurang. Tingkat pendidikan juga akan sangat

² http://nasional.vivanews.com/news/read/67973-siti_hajar_senasib_dengan_nirmalabonat-, diakses pada tanggal 17 desember 2012, pukul 23.08 WIB

³ <http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2007/06/18/40663/-Depnakertrans-sedang-mendalami-kasus-ceriyati-/82>, diakses pada tanggal 17 Desember 2012, pukul 23.22 WIB.

⁴ Rosemarie P.Tong, *Feminist thought*, Jalasutra: Yogyakarta dan Bandung, 2006, h. 175.

berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi teknologi dan budaya di mana mereka bekerja, terutama bagi TKI yang bekerja pada lembaga-lembaga atau institusi, seperti rumah sakit, restoran, pertokoan, maupun lembaga lain yang menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi adalah persoalan yang sangat krusial. Ini berarti kualitas pendidikan merupakan faktor penting dalam pertimbangan dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri.

Memang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tingkat pendidikan yang tinggi terbebas dari ancaman ketidaksamaan, tetapi paling tidak dengan adanya bekal ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya akan bisa menaikkan *bargaining position* terhadap kejadian-kejadian yang mengancam keamanannya. Di samping itu, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Selama ini, perlindungan pemerintah hanya berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang disinyalir lebih berpihak kepada PPJTKI, bukan pada TKI.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Zaman globalisasi saat ini telah memaksa seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk bisa bertahan dengan segala arus perkembangan dan modernitas. Negara-Negara berkembang terus berupaya mempertahankan dirinya dengan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya di dalam negeri maupun mengirimkan warga negaranya untuk dapat bekerja di luar negeri (negeri lain).

Hal tersebut khususnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri banyak di lakukan oleh Negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja di Negeranya, dan cenderung memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan tidak diimbangi oleh pembukaan lapangan kerja baru. Indonesia yang merupakan salah satu dari Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar (atau terbesar ke-4 di Dunia setelah China, India dan Amerika) juga tidak luput dari permasalahan ini sehingga salah satu kebijakan yang di ambil Pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Program penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).⁵ Apabila telah memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan.*, Cet.1, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), h. 236.

TKI di luar negeri adalah pahlawan devisa Negara, inilah pernyataan sekaligus pengakuan bahwa TKI merupakan penyumbang sebagian pendapatan Negara Indonesia dalam APBN, Jadi pemerintah mendapatkan keuntungan materil dari pengiriman TKI ke luar negeri karena para TKI yang bekerja tentu dapat imbalan dalam bentuk valuta asing. Selain itu program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi dan juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri.

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sudah berlangsung cukup lama dan jumlahnya terus bertambah. Pada awalnya, semua berlangsung secara wajar sesuai dengan kekuatan faktor penarik dari Malaysia dan faktor pendorong dari Indonesia. Perekonomian Malaysia bertumbuh cepat, sementara penduduk dan tenaga kerjanya relatif jarang. Karena kekurangan tenaga, sistem ekonomi menjanjikan upah tinggi.

Sebaliknya, jumlah penduduk Indonesia sangat besar, sementara kesempatan kerja sangat terbatas, pengangguran cukup tinggi. Faktor jarak yang relatif dekat serta faktor kesamaan budaya dan bahasa ikut mendorong arus tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Pada mulanya berlangsung menurut kekuatan pasar kerja. Informasi pada umumnya melalui para kenalan, sebelum melalui sistem penganter tenaga kerja. "Tidak ada istilah pekerja ilegal. Kasus-kasus hampir tidak ada. Sama-sama merasa saling membutuhkan dan saling menguntungkan".

Persoalan TKI di Malaysia sesungguhnya bukan saja persoalan ekonomi kontemporer atau sesaat, tetapi juga problem sejarah migrasi dari penduduk Malaysia (Melayu) bahkan sebelum kelahiran kolonialisme. Dengan demikian sejarah pengiriman TKI khususnya memiliki sejarah yang panjang, maka kehadirannya sering sekali menjadi salah satu problem utama dalam hubungan bilateral kedua Negara. Berbeda halnya dengan pengiriman TKI ke kawasan Asia Timur misalnya yang relatif mudah diselesaikan jika terjadi persoalan yang menimpa TKI atau majikan dan penduduk lokal. Jika terjadi permasalahan yang menimpa TKI, seperti penganiayaan oleh majikan maka persoalan bias merembet ke hal-hal lain di luar persoalan hubungan kerja sehingga sangat merepotkan kedua Negara.

Saat ini Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, buruh-buruh ini diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Karena waktu kerja yang ketat, banyak buruh migran dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lebih dari itu jumlah buruh migran Indonesia yang sebagian besar perempuan dalam konstruksi masyarakat patriarkis rentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender.

Bila ditelusuri semua tahapan pengiriman TKI terutama ke Timur Tengah dan Malaysia, keputusan berangkat bekerja ke sana adalah karena keterpaksaan, yakni terdesak kebutuhan keluarga, sementara kesempatan kerja dalam negeri sangat terbatas. Sejak rekrutmen hingga pemberangkatan, para TKI sudah banyak berkorban, yaitu pungutan dari calo, tinggal dan makan di bawah kewajiban selama menunggu di tempat penampungan agen, pungutan dari agen, dan rasa bosan menanti pemberangkatan. Di tempat tujuan, banyak juga TKI yang menghadapi masalah, antara lain, menunggu lama di penampungan

sebelum penempatan; penempatan tidak sesuai dengan yang dijanjikan misalnya dijanjikan menjadi pelayan toko ternyata pelayan tempat hiburan, upah dibayar sebagian karena sebagian besar dipotong oleh agen, upah berbulan-bulan tidak dibayar, majikan yang kejam dan ringan tangan, terutama pekerja ilegal sering menjadi obyek pemerasan oknum aparat setempat.

Demikian juga pada saat kembali ke Tanah Air, mereka sering menjadi obyek pemerasan berbagai oknum, pemaksaan angkutan dengan harga mahal, nilai tukar mata uang asing yang diturunkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa di samping sejumlah TKW/TKI yang berhasil mengendalikan diri, banyak di antara mereka yang menghadapi akumulasi permasalahan yang tidak tertahankan sehingga menimbulkan letupan emosional.

Melihat besarnya devisa Negara yang dapat diperoleh dari sektor penempatan TKI di luar negeri ini, tentu saja membuat posisi pemerintah RI sangat dilematis ketika dihadapkan pada persoalan yang menyertai penempatan para TKI ke luar negeri ini. Pemerintah tentu tidak ingin apabila pendapatan hamper sebesar 15 triliun per tahun itu hilang begitu saja. Namun, permasalahan yang menimpa para TKI tersebut di luar negeri bukanlah pekerjaan ringan bagi pemerintah, apalagi kasus-kasus tersebut menyangkut hubungan unilateral antarnegara. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu biayanya tidak murah dan kemungkinan resikonya tidak kecil.

Dalam penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas Pemerintah adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Namun yang terjadi pada buruh migran adalah saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Permasalahannya selama ini adalah pihak kedutaan merasa bahwa karena tidak adanya atase tenaga kerja, maka persoalan buruh migran bukan persoalan Kedutaan. "Walaupun banyak peraturan-peraturan hukum yang ada, Beberapa pasal yang mengatur mengenai Perlindungan bagi buruh migran, namun pasal-pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal".⁶

Perbedaan paling mendasar yang saya temukan ialah perbedaan dalam hal hubungan hukum pada buruh lokal hubungan hukum yang mengikat adalah hukum antara majikan dan buruh. Hukum yang mengaturnya pun adalah hukum yang diberlakukan oleh negara yaitu hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hubungan Hukum yang berlaku pada Buruh Migran sangat beragam dibanding hubungan hukum buruh lokal hubungan hukum buruh migran ini mencakup empat pihak, antar buruh dan agen, buruh dan pemerintah dalam negeri, buruh dengan pemerintah diluar negeri, buruh dan majikannya diluar negeri. Bisa dilihat Undang-Undang dalam negeri yang mengatur tentang perburuhan luar negeri yaitu Undang-Undang No.39 tahun 2004. Bukan hanya peraturan perundangan saja yang mengatur tentang perburuhan luar negeri tapi juga lembaga dunia ILO mengatur dalam sebuah kesepakatan konvensi.

RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang diajukan peneliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri ?

⁶ <http://ramzibaraba-mega-law-man.blogspot.com/2012/06/perlindungan-hukum-bagi-buruh-migran.html> diunduh 19 November 2012 jam 20.32.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif.⁷ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan buruh migran.

PEMBAHASAN

Peran Negara Untuk Melindungi Buruh Migran

Peran Negara merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah pernah mengadakan rakornas TKI pada tanggal 13 Juli 2006 yang menghasilkan reformasi penempatan dan perlindungan pekerja/buruh migran di luar negeri dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan mengurangi birokrasi penempatan. Reformasi ini tertuang dalam INPRES No. 6 tahun 2006. Pemerintah (khususnya Depnakertrans) telah lama diminta untuk keluar dari cara pandang yang memposisikan buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja atau menjadikan buruh migran sebagai objek dari bisnis penempatan tenaga kerja semata. Permintaan ini tidak digubris sama sekali, walaupun hal ini sejalan dengan nafas Konstitusi UUD 45 yang menghargai hak warga negara secara utuh; dan selaras dengan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran yang oleh Pemerintah sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode RAN-HAM 1998-2003.

Uang yang dikirimkan oleh buruh migran kepada keluarganya adalah penyelamat ekonomi di pedesaan. Masyarakat hidup dari penghasilan buruh migran ketimbang penghasilan sektor ekonomi yang mereka akses di desanya.⁸ Sudah lama diketahui bahwa masalah buruh migran bukan hanya masalah jumlah orang yang ditempatkan ke luar negeri dan mengirimkan uang ke dalam negeri. Buruh migran adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Hingga penghujung tahun 2012 pun, media cetak dan elektronik masih kerap menampilkan laporan tentang perlakuan buruk terhadap buruh migran.⁹ Sudah banyak pula laporan dan kajian dari organisasi non-pemerintah (ornop) dan organisasi buruh migran yang dengan gamblang memaparkan kesewenang-wenangan yang dialami buruh migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri sejak tahap pra keberangkatan, masa penempatan dan ketika bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan.

Dari kasus-kasus yang terungkap, buruh migran Indonesia yang berkonflik dengan majikan dan mengakibatkan kematian pada majikan adalah karena buruh migran melakukan tindakan pembelaan dan mempertahankan diri dari kekerasan yang sering dialami, juga perlawanan dari usaha perkosaan terhadap dirinya. Selain itu, kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi calon TKI dan akomodasi pekerja yang tidak sesuai dengan standar dan cenderung mengurung calon pekerja. Persoalan perlindungan buruh migran

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, h. 10.

⁸ Kompas cybermedia diunduh tanggal 28 Desember 2012 jam 18.22

⁹ Lihat antara lain: Camat Ditahan Terkait Pengiriman TKI Ilegal. Kompas, 18 September 2006. Diunduh tanggal 28 Desember 2012 jam 18.34.

Indonesia yang ada di luar negeri perlu ditingkatkan. Negara masih sangat lemah perlindungannya terhadap para buruh. Baik pada saat keberangkatan ataupun kepulangan.

Pelanggaran HAM pada buruh migran nyaris dianggap hal biasa. Ketika mengurus dokumen keberangkatan, buruh migran menjadi mangsa pemerasan dari aparat yang korup, dan menjadi korban penipuan dari agen tenaga kerja serakah yang mengenakan biaya sangat mahal. Selama menunggu keberangkatan, mereka tinggal berjejalan di tempat penampungan yang kondisinya sangat tidak manusiawi, tanpa air, penerangan, udara segar, dan makanan yang layak. Sesampainya di luar negeri pun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan lolos dari perlakuan buruk di tempat bekerja, dari mulai jam kerja yang panjang, pemotongan gaji bahkan bekerja tanpa dibayar, disekap, menjadi korban kekerasan (fisik, psikologis, seksual) dari majikan/keluarga majikan, dipenjara tanpa proses hukum yang sah, hingga larangan untuk menjalankan ibadah.

Sejarah perburuhan Indonesia mencatat bagaimana tanggapan Pemerintah Indonesia pada tahun 1985 ketika public dalam negeri mulai terganggu oleh gencarnya pemberitaan mengenai kondisi kerja serupa perbudakan (jam kerja panjang, serangan seksual) yang dialami pembantu rumah tangga asal Indonesia di luar negeri. Bukan mencari cara untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban, Sudomo, Menteri Tenaga Kerja waktu itu, malah mengeluarkan surat keputusan (KEP .420/Men/1985, bertanggal 24 April 1985), yang mewajibkan calon buruh migran untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan berbicara kepada wartawan selama bekerja di luar negeri. Bahwa buruh Indonesia yang berkeluh-kesah demikian adalah mereka yang sebenarnya hanya ingin mengakhiri kontrak kerjanya.¹⁰

Upaya Untuk Mencapai Kepentingan Nasional Indonesia Di Kawasan ASEAN Khususnya Dan Pada Umumnya Di Dunia Internasional Dilaksanakan Melalui Diplomasi

Praktek pelaksanaan hubungan antarnegara melalui perwakilan resmi diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Dalam pengertian ini diplomasi sama dengan politik luar negeri. Dalam artian yang lebih sempit, lebih tradisional, diplomasi mencakup sarana dan mekanisme sementara Politik Luar Negeri, menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam artian yang lebih terbatas lagi, diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan Nasional diluar batas wilayah yuridiksi.

Dengan meningkatnya saling ketergantungan antarnegara semakin meluas pula jumlah pertemuan dan konferensi multilateral serta diplomasi parlementer. Namun Negara yang berhubungan dengan negara lainnya dalam kesempatan dan mengenai topik yang demikian luas, kegiatan diplomatik. masih tetap berlangsung secara bilateral dan dilaksanakan melalui jalur diplomatik masih tetap berlangsung secara bilateral dari Kementrian Luar Negeri serta melalui misi diplomatik tetap.

Jenis diplomasi yang digambarkan (terbuka/rahasia, bilateral/multilateral, tingkat menteri, atau kepala pemerintahan) berbeda antarnegara, tergantung pada situasi, lingkungan politik, dan kepentingan. Setiap jenis diplomasi memberikan sumbangan terhadap sistem hubungan internasional yang lebih tertib dan merupakan teknik politik

¹⁰ Jones, Sidney. Making Money off Migrants, the Indonesian Exodus to Malaysia. 2000. h. 19.

paling umum untuk menyelesaikan sengketa Internasional secara damai. Diplomasi di dukung oleh teknologi tetapi merupakan suatu seni dari pengetahuan dan memberikan unsur yang sangat diperlukan dalam bentuk kontak pribadi pada hubungan antarnegara.

Suatu pernyataan yang dimaksudkan untuk membentuk “standar umum kelayakan bagi semua manusia dan bangsa” dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pernyataan ini dipersiapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi serta Sosial (ECOSOC), kemudian diterima oleh majelis umum pada tanggal 10 Desember 1948, tanggal ini di kenal sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1945, Majelis Umum telah bekerja untuk membuat dua buah piagam. Piagam pertama yang berisi hak sipil dan politik, kedua berisikan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Keduanya dimaksudkan agar hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal dapat menjadi efektif setelah diratifikasi.

Perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok. Jaminan hukum yang tercantum di dalam konstitusi nasional yang dilengkapi dengan perlindungan Internasional yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh biaya pengobatan, hak untuk liburan, yang semuanya memiliki nilai penting setara dengan konsep hak politik yang lebih tua keberadaannya.

Diplomasi mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, dan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Kepentingan nasional Indonesia dapat diterjemahkan dengan “*Sapta Dharma Caraka*”, yaitu :

- (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia,
- (2) Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan,
- (3) Memperkuat hubungan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme. Selain itu, dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh keterkaitan antara konsep kepentingan nasional yang menjadi acuan perumusan tujuan kebijakan luar negeri, peluang dan tantangan atau kendala yang ada dilingkungan eksternal dan internal dapat terselesaikan dengan jalan mencari solusi yang positif demi kesejahteraan masyarakatnya, serta kapabilitas nasional untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.¹¹

Upaya-Upaya Hukum Buruh Migran Yang Mendapat Perlakuan Diskriminasi Di Luar Negeri

Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri memang sulit, karena di samping menyangkut hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang dan juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu Negara. Walaupun begitu Undang-undang juga mewajibkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat guna meminimalisir permasalahan dan memberikan perlindungan kepada TKI. Dalam pelayanan penempatan

¹¹ <http://wahy.muhttp://arisnd.blogspot.com/2010/01/kebijakan-luar-negeri->

dan perlindungan TKI melibatkan berbagai pihak, di antara pihak-pihak tersebut selama ini hanya mengejar tujuan-tujuan ekonomis saja dan mengabaikan tujuan perlindungan.

Upaya Hukum Menurut Konvensi ILO

Seharusnya pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum dan berhak atas hak hidupnya meskipun berada di luar negaranya. Pekerja migrant disini dititik beratkan apda tenaga kerja wanita, karena sebagian besar tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah wanita di sector informal. Karena pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh majikannya dengan sewenang - wenang. Karena Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang disinyalir lebih berpihak kepada PPJTKI, bukan pada TKI.

Mencegah agar tidak terjadinya eksploitasi dan diskriminasi terhadap buruh migran baiknya pemerintah harus mengatasi efek negatif dari mekanisme pasar-pasar tenaga kerja tidak sempurna supaya memenuhi standar buruh internasional. Dalam hal tersebut konvensi ILO melarang adanya perbudakan maupun kerja paksa terhadap Buruh migran dan anggota keluarganya. Kerja paksa dalam hal ini tidak mencakup yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan.

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi dan dipaksa.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri.

Pengakuan individu dalam hukum international hak asasi manusia juga dicantumkan dalam konvensi penghapusan diskriminasi rasial dan *protocol optional* kovenan hak-hak sipil dan politik, yang dalam hal ini memberikan hak petisinya atau prosedur pengaduan bagi individu. Demikian juga hak buruh untuk menyampaikan pengaduan yang diatur dalam konvensi ILO.

Substansi pasal 14 konvensi penghapusan diskriminasi rasial yaitu:

1. Suatu Negara Pihak sewaktu-waktu dapat menyatakan bahwa Negaranya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari perorangan atau kelompok orang dalam wilayah hukumnya yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran hak sebagaimana tercantumkan dalam Konvensi ini yang dilakukan oleh Negara Pihak tersebut. Pengaduan menyangkut Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu tidak akan diterima.

2. Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menunjuk suatu badan dalam tata hukum nasionalnya, yang berwenang menerima dan memeriksa petisi dari perorangan dan kelompok orang dalam wilayah hukumnya, yang menyatakan diri telah menjadi korban pelanggaran haknya sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi ini dan telah memakai seluruh upaya penyelesaian dalam negeri.
3. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini diserahkan dan disimpan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tetapi penarikan kembali semacam ini tidak mempengaruhi pengaduan yang tengah diperiksa Komite.
4. Daftar petisi disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini dan salinan daftar yang dilegalisir diserahkan pada Sekretaris Jenderal setiap tahun dengan 8 pengertian bahwa isinya tidak boleh diumumkan.
5. Apabila tidak puas pada badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini, pihak yang mengajukan pengaduan berhak menyampaikan masalah ini pada Komite dalam jangka waktu enam bulan.
6. (a) Secara rahasia Komite memberitahukan pengaduan yang diajukan kepadanya agar diperhatikan Negara Pihak yang dituduh telah melanggar ketentuan Konvensi ini, tetapi identitas perorangan atau kelompok orang yang bersangkutan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan orang atau kelompok itu. Komite tidak akan menerima pengaduan tanpa identitas jelas. (b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan resmi atau pernyataan yang menjernihkan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut.
7. (a) Komite akan mempertimbangkan pengaduan dengan memperhatikan semua informasi yang disediakan untuknya oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan oleh pengirim pengaduan. Komite tidak akan mempertimbangkan pengaduan sebelum Komite yakin bahwa pengirim pengaduan telah mempergunakan semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian ditunda-tunda tanpa alasan yang wajar. (b) Komite akan meneruskan usulan dan rekomendasinya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan pihak yang mengajukan pengaduan.
8. Komite akan memasukkan dalam laporan tahunan ringkasan pengaduan-pengaduan semacam itu, dan bila perlu, ringkasan penjelasan dan pernyataan dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan ringkasan usulan dan rekomendasi Komite.
9. Komite berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam pasal ini apabila sedikitnya ada 10 Negara Pihak Konvensi telah terikat melalui pernyataan yang sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam menimbang huruf b ditentukan bahwa : Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. "Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama".¹²

Supaya menjadi dasar pijakan penting bagi pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum nasional yang melindungi HAM pekerja migran dan anggota keluarganya, juga menjadi acuan dasar bagi pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.

Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Pasal 77 berbunyi setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Meski realitas menunjukkan banyaknya kasus yang terjadi pada buruh migran saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Undang - undang TKI di luar negeri ini hanya mengatur apabila TKI atau calon TKI yang ingin berangkat ke luar negeri bukan mengatur apabila di luar negeri terjadi penyiksaan oleh majikan atau perilaku majikan atas TKI yang sewenang-wenang memperlakukan para penyumbang devisa Negara kita.

UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN), dimana tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme penanganan kasus buruh migran Indonesia menjadi bukti kelemahan kerangka kebijakan yang diatur dalam UU tersebut. Pemerintah telah gagal dalam menyediakan mekanisme perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh migran. Pemerintah juga belum maksimal dalam hal diplomasi dengan Negara-negara penempatan.

Pentingnya Perjanjian Bilateral Dengan Substansi Yang Diadopsi Dari Konvensi Pekerja Migran

Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri. paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

¹² Leach Levin; terjemahan Ny.Nartomo; 1987 :3 diunduh pada tanggal 3 Januari 2013 jam 09.40.

Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain. Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan. Pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

“Karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memperbarui MoU (*Memorandum of Understanding*) terkait tahun 2006 dengan Protokol Amandemen MoU 2011. Revisi nota kesepahaman ini diyakini dapat memperbaiki nasib TKI di Malaysia karena hak-hak TKI lebih diperhatikan dan dijamin di MoU yang baru.

Berikut sejumlah perbandingan perubahan isi MoU tahun 2006 dengan amandemen MoU tahun 2011:

1. Kewajiban Paspor
2. Cuti Hari Libur
3. *Cost Structure*
4. Soal *joint task force*
5. Gaji/Upah

Berdasarkan ketentuan diatas bisa kita lihat yang mana MoU sama sekali tidak ditujukan untuk memberi perlindungan buruh migran di Negara Malaysia sebab substansi MoU tidak mengatur TKI secara keseluruhan, sebab MoU hanya berpihak kepada kepentingan Malaysia yaitu lebih kepada syarat pengaturan dan mekanismenya saja. Usulan untuk melangsungkan perjanjian bilateral dengan pemerintah tempat TKI bekerja di Negara lain akan menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI di luar negeri.

MoU tidak mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan para TKI. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur dan melindungi hak para TKI yang secara spesifik bila mereka mengalami penganiayaan dan perlakuan yang mereendahkan martabat manusia. Kelemahan MoU tersebut jadi sangat signifikan dan serius manakala terjadi pelanggaran kerja atau penganiayaan terhadap TKI yang berada di luar negeri dan akan diproses dengan hukum perburuhan Negara tersebut, yang seringkali memberatkan para TKI dan menyulitkan Negara pengirim untuk melakukan intervensi terhadap silang sengketa tersebut.

Bagi Negara penerima TKI, mereka beranggapan dalam membenahan perlindungan TKI untuk meratifikasi. Mulai dari kedaulatan yang tidak mau diintervensi mealui perjanjian multilateral hingga konvensi tidak memberikan keuntungan menurut mereka. Meratifikasi konvensi pekerja migrant berarti harus member hal yang sama kepada semua pekerja migran, tanpa melihat asal negaranya. Ini akan dianggap memiliki konsekuensi yang banyak dan besar.

Bagi buruh migran, perjanjian bilateral harus mengakomodasi lebih banyak tentang perlindungan terhadap TKI. Isi perjanjian bilateral adalah pengaturan hak-hak dasar TKI

yang harus dihormati oleh setiap Negara di mana TKI tersebut bekerja. Demikian juga harus dimuat ketentuan tentang kedudukan TKI di depan hukum layaknya warga setempat. Fungsi instrument hukum international yang utama dalam pemberian jaminan perlindungan harus berada dalam kerangka hukum international, yaitu fungsi pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian sengketa hukum antar Negara terkait.¹³

PENUTUP

Perlindungan buruh migran seharusnya dilakukan serius karena sesama manusia terlebih lagi penyumbang devisa negara. Untuk mengatasi TKI yang menghadapi masalah, diperlukan langkah sistematis dan terstruktur, salah satunya seperti mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI. Berbagai kebijakan yang dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan administrasi dan perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau penempatan tenaga kerja, belum menyentuh pada penyempurnaan sistem perlindungan hak asasi buruh migran. Sehingga kebijakan mengenai TKI harus berdasarkan “Human Rights Intelegence” dibandingkan *market intelegent*. Konsep penempatan buruh migran harus berlandaskan pada upaya menguatkan posisi buruh migran bukan menjadikannya sebagai objek. Mengambil posisi sebagai penjaga hak asasi manusia, bukan sebagai pedagang tenaga kerja. Tugas utama pemerintah adalah memastikan agar warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran dimana pun berada tanpa kecuali mempunyai akses terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

¹³ http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/211089102_2085-6075.pdf diunduh tanggal 31 Januari 2013 jam 13.10

DAFTAR BACAAN

- Hilmy, Umu. *Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri*, RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010.
- Jones, Sidney. *Making Money off Migrants, the Indonesian Exodus to Malaysia*. 2000.
- Kansil dan Christine, *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- P.Tong, Rosemarie. *Feminist thought*,Jalasutra:Yogyakarta dan Bandung, 2006.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rachmad Budiono, Abdul. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ramdlon Naning, 1982. *Gatra Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, PT Gramedia.
- Sabhana Azmy, Ana. *Negara buruh migrant perempuan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sudjana, Eggi. *Melepas Ranjau TKI.*, Jakarta. RMBOOKS, 2009.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.